

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen ditegaskan bahwa. “Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.” Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpendoman pada norma-norma hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang selaras dan seimbang. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya menciptakan negara Indonesia yang damai, adil dan sejahtera.

Salah satu upaya pembaruan Mahkamah Agung adalah untuk melakukan peningkatan kualitas dan konsistensi penyelesaian penanganan perkara. Berbagai upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung, hal itu dapat meningkatkan proses penyelesaian perkara yang tidak hanya cepat, transparan, konsisten dan tepat waktu.

Salah satu bentuk kehati-hatian hakim dalam mengambil keputusan terhadap gugatan dengan objek sengketa tanah, maka hakim umumnya melakukan pemeriksaan setempat (*descente/gerechtelijke plaatsopneming/site visit investigation*).¹ Meskipun pemeriksaan setempat ini dilakukan hakim karena

¹ Ratih Mannul Izaatil dan Nyoman Serikat, *Dampak Yuridis Pemeriksaan Setempat Dalam Hukum Acara Perdata*, Jurnal Supremasi, Vol.11 No.2 Tahun 2016

jabatannya, namun para pihak yang berpekar dapat memohon agar pemeriksaan setempat tersebut dilakukan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.² Putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan pengadilan tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang berpekar mengharap adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara.

Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat.³

Putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota dan memutus perkara serta panitra pengganti yang ikut sidang. Hal-hal yang diucapkan hakim dalam sidang pengadilan harus didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

² Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.797

³ *Ibid*, hlm.798

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan panitra yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis dan panitera sidang.

Pada dasarnya putusan pengadilan yaitu suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimana seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengabulkan dan menjatuhkan putusan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik,
2. Didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek,
3. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴

Oleh karena itu, sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara, hakim dituntut ekstra ketat meneliti syarat formil gugatan. Meneliti dengan seksama apakah surat kuasa sudah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 123 HIR jo. SEMA Nomor 1 Tahun 1971 dan Nomor 6 Tahun 1994.⁵

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

⁴ *Ibid*, hlm. 902

⁵ *Ibid*, hlm. 903

Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan Undang-Undang pembuktian tentang :

1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.⁶

Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan pertimbangan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukum dan bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷

Sebagaimana pada kasus sengketa di Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor perkara 51/Pdt.G/2018/PN Jmr. dalam perkara ini putusan hakim pada objek sengketa dan mendeskripsikan putusan dengan alasan yang kurang jelas dan rinci sehingga bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR , Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diutarakan di atas, maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tentang Pertimbangan Hakim Terkait Identitas Objek Sengketa perkara nomor 51/Pdt.G/2018/PN Jmr”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana Pertimbangan Hakim Terkait Identitas Objek Sengketa perkara nomor 51/Pdt.G/2018/PN Jember ?

⁶ M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan, hlm. 809

⁷ *Ibid*, hlm. 809-810

1.3 Tujuan Penelitian

Berpijak pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum jika identitas objek sengketa salah dalam putusan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi ilmiah yang berguna untuk akan pentingnya pertimbangan suatu putusan.
- b. Dapat menjadi sarana latihan dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi, sehingga dapat memperbanyak pengalaman dan memperluas wacana pengetahuan.
- c. Sebagai tempat penerapan apa yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan langsung dengan praktik yang ada di lapangan.

2. Manfaat Praktis.

Menggali sejauh mana kepastian hukum dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusan. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum, Khususnya hukum Acara.

1.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin dan mendapatkan kebenaran. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum yuridis normatif terdapat beberapa pendekatan. Sebagai proses untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
2. Pendekatan kasus (*Case approach*), yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Studi kasus (*case approach*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁸

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Dimana dalam penelitian yuridis normatif memiliki proses penelitian yang pada prinsipnya mengacu pada studi kepustakaan yang ada dan berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum yang bersifat normatif bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam praktik.

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas :

- 1) Undang-Undang 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, cetakan Keempat, Kencana, Jakarta, hlm. 93

⁹ Soerjono Soerkanto dan Sri Mamuji, 2013, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
 - 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah.
 - 5) Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2018/Pn Jmr
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:
- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum,
 - b. Kamus-kamus hukum,
 - c. Jurnal-jurnal hukum,
 - d. Komentar-komentar atas putusan hakim.

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks. Buku teks memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik dari para ahli hukum terdahulu yang ada pada umumnya ditulis oleh penulis yang berpandangan aliran hukum Eropa Kontinental (penulis yang berpendidikan Belanda) dan buku-buku teks hukum yang ditulis oleh penulis yang beraliran *Anglo-Saxon*.¹⁰

¹⁰ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.47-48

3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun *ensiklopedi*.¹¹

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam skripsi ini, skripsi menggunakan metode-metode pengumpulan data yaitu studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas, kemudian menganalisisnya dan dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami skripsi ini.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, yang mana pada metode ini digunakan untuk menguraikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dari analisis yang dilakukan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan.

¹¹ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (Pbh)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, thn 2017, hlm. 3